

DESKRIPSI PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG DESA AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TANAH LAUT (STUDI KASUS : DESA UJUNG KEC. BATI-BATI)

Istiqomah¹⁾, Iswiyati Rahayu²⁾, Junaidy³⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM17120319

²⁾Program Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1122106501

³⁾Program Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1102088702

Email : istiqomah9448@gmail.com

ABSTRAK

Istiqomah, NPM 17.12.0319 “Deskripsi Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Tanah Laut”. Bimbingan Ibu Dr. Iswiyati Rahayu, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Junaidy, M.I.Kom., M.AB sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran dan memahami bagaimana Deskripsi Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut, mengetahui bagaimana pembentukan relawan Desa Aman COVID-19 dan pelaksanaan tugas Desa Aman COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut, dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Data dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder. Data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder melalui data kepustakaan. Analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Deskripsi Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut tepatnya di Desa Ujung berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di Desa ujung telah terbentuk relawan Desa Aman COVID-19 dan telah melaksanakan tugas Desa Aman COVID-19 dengan semestinya, serta terlihat partisipasi masyarakat desa ujung dalam melaksanakan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut.

Kata Kunci : *Deskripsi, Desa Aman Covid-19, Relawan Desa Aman Covid-19 dan partisipasi masyarakat.*

ABSTRAK

Istiqomah, NPM 17.12.0319 "Description of the Implementation of Regent's Regulation Number 21 of 2021 concerning Safe Villages for Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Tanah Laut Regency". Guidance by Mrs. Dr. Iswiyati Rahayu, M.Si as the Main Advisor and Mr. Junaidy, M, I. Kom., M.AB as Co Advisor.

The purpose of the study was to describe and understand how the description of the implementation of the Regent's Regulation no. 21 of 2021 concerning Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Safe Villages in Tanah Laut Regency, knowing how to form COVID-19 Safe Village volunteers and implementing COVID-19 Safe Village tasks in Tanah Laut Regency, and knowing how village community participation in implementing Regent Regulation No. 21 of 2021 concerning Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Safe Villages in Tanah Laut Regency. The research method uses a quantitative approach with descriptive research type. Data were collected with primary data and secondary data. Primary data through interviews, observations, and documentation, while secondary data through library data. Data analysis uses three activity lines consisting of reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the description of the implementation of the Regent's Regulation no. 21 of 2021 concerning Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Safe Villages in Tanah Laut Regency, precisely in Ujung Village, went well and in accordance with the rules that had been made. The results of the study also show that in Ujung Village a COVID-19 Safe Village volunteer has been formed and has carried out the duties of a COVID-19 Safe Village properly, and the participation of the Ujung village community in implementing Regent Regulation No. 21 of 2021 concerning Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Safe Villages in Tanah Laut Regency.

Keywords: *Description, Covid-19 Safe Village, Covid-19 Safe Village Volunteers and community participation.*

PENDAHULUAN

COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus baru, yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok. Fenomena pandemi Covid-19, yang diawali Pada 31 Desember 2019, WHO China *Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru corona virus pada tanggal 7 Januari 2020. (CoronaVirus Disease, COVID-19). WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ Public Health Emergency of *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC) di tanggal 30 Januari 2020. WHO resmi menetapkan penyakit new coronavirus pada manusia ini dengan sebutan CoronaVirus Disease pada tanggal 12 Februari 2020 (COVID-19).

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.

Adaptasi kebiasaan baru yang mengharuskan masyarakat beraktivitas secara produktif berdampingan dengan virus corona namun tetap mengikuti instruksi protokol kesehatan, beradaptasi dengan tatanan normal baru yang telah disiapkan Kementerian Kesehatan dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, pemerintah meminta masyarakat disarankan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan kesehatan protokol kesehatan sebelum memasuki pola hidup normal yang baru di tengah pandemi ini. Untuk kesiapan adaptasi kebiasaan baru, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah menyusun protokol kesehatan yaitu cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir, disarankan untuk menghindari menyentuh area wajah (mulut, mata, dan hidung) dalam kondisi tangan yang masih belum bersih atau tangan belum di cuci, menerapkan etika batuk dan bersin, selalu menggunakan masker, menjaga jarak sosial, solasi mandiri, dan jangan lupa kesehatan untuk selalu di jaga.

Tidak dapat di pungkiri wabah ini menimbulkan dampak yang begitu besar bagi setiap Negara terkhusus Indonesia. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa No 13 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (16) Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis untuk manusia itu sendiri. Dan Pasal 1 Ayat (17) Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Dilihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, maka pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan, salah satunya adalah dengan mengeluarkan peraturan menteri. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa dengan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021, di setiap desa di Kabupaten Tanah Laut harus mengalokasikan paling sedikit 8 % (delapan persen) dari pagu Dana Desa yang diterima Desa untuk Desa Aman COVID-19. Desa Aman COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perbub Tanah Laut No 21 Tahun 2021 diantaranya:

- a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru;
- b. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan; dan
- c. mempertahankan pos jaga Desa. Desa wajib membentuk Relawan Desa Aman COVID-19

Dengan struktur sebagai berikut:

- a. Ketua,;
- b. Wakil Ketua,;
- c. Anggota: ,dan
- d. Mitra.

Pemilihan fokus penelitian ini di latar belakang untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Ujung Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

METODE

Penelitian dilaksanakan di Desa Ujung Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan waktu pelaksanaan \pm 4 bulan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, untuk jenis penelitian ini yaitu Deskriptif. Data dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder. Data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder melalui data kepustakaan. Analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Deskripsi Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut

a. Menerapkan Secara Ketat Adaptasi Kebiasaan Baru

Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut di Desa Ujung merupakan langkah untuk membuat kondisi kehidupan Desa Ujung untuk tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan ketat menerapkan adaptasi kebiasaan baru yaitu dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.

Kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun berada, seperti di rumah, kantor, sekolah, tempat ibadah, dan tempat-tempat umum. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun berada, masyarakat semakin terhindar dari penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dengan hal tersebut, kita bisa belajar, bekerja, beribadah dan beraktivitas yang lainnya dengan sehat, produktif, aman dan nyaman.

Menerapkan adaptasi kebiasaan baru adalah suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup ditengah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Dimana adaptasi kebiasaan baru sebagai alternatif dasar kebijakan nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait produktivitas kerja dan interaksi sosial sekarang.

Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir adalah kebiasaan yang baru.

a. Memakai Masker

Masker di gunakan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Masker sangat dianjurkan untuk digunakan oleh orang yang sedang sakit (demam/batuk/bersin) atau oleh orang yang sedang berusaha membantu orang yang sedang sakit.

b. Menjaga jarak

Agar lebih efektif, penggunaan masker di ruang publik perlu ditunjang praktik jaga jarak aman, disiplin karantina, dan menghindari kontak dari pasien positif Covid-19. Menjaga jarak antar warga dengan cara tinggal di rumah, menghindari keramaian, dan menahan diri untuk tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain, tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Kita juga harus menjaga jarak, setidaknya 1 meter jika harus berinteraksi dengan orang lain.

c. Mencuci tangan dengan air mengalir

Mencuci tangan dengan air mengalir juga bisa menurunkan risiko penularan virus, termasuk virus Covid-19.

Apabila kebiasaan baru pada Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ni bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Kebiasaan lama yang sering dilakukan, seperti bersalaman, berkerumun/bergerombol, tidak menggunakan masker, malas cuci tangan, hal ni harus mulai ditinggalkan karena mendukung penularan Covid-19.

b. Pos Jaga Desa

Pos Jaga yang ada di Desa Ujung bertempat di Balai Desa Ujung, yang beralamat Jl, A. Yani RT 05 RW 02. Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa Ujung mempunyai pos jaga Desa, pos jaga Desa disini berguna untuk:

- 1) Mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa
- 2) Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa
- 3) Mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
- 4) Merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

Pos jaga Desa sebagai upaya untuk pemantauan warga yang masuk maupun keluar wilayah desa. Selain itu, Pos jaga Desa juga memberikan rasa aman bagi warga, bahwa mencegah penularan memang dilakukan pengawasan yang serius dan dijaga sesuai anjuran pemerintah dalam hal COVID-19. Setiap warga desa yang datang dari wilayah episentrum COVID-19 akan otomatis masuk dalam kriteria Orang Dalam Pemantauan (ODP), sehingga yang bersangkutan harus menjalani solasi mandiri selama 14 hari, sesuai anjuran protokol kesehatan dan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).


Pos Jaga Desa antara lain juga memberikan rekomendasi dan saran khususnya bagi warga desa yang datang dari wilayah episentrum COVID-19 tentang apa yang harus dilakukan demi mencegah penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

c. Relawan Desa Aman COVID-19

Semua Desa di Kabupaten Tanah Luat wajib membentuk Relawan Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk salah satunya adalah Desa Ujung.

b. Pembentukan Relawan Desa Aman COVID-19 dan Pelaksanaan Tugas Desa Aman COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut

1. Relawan Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



Struktur Relawan Desa Aman COVID-19

2. Pembentuk Relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- a) Ketua,;
- b) Wakil Ketua,;
- c) Anggota: ,dan

e) Mitra.

3. Tugas Relawan Desa Aman COVID-19 terdiri dari:

- a. Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan Protokol Kesehatan, yaitu:
 - 1) Memakai masker,
 - 2) Menjaga jarak; dan
 - 3) Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir
- b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya.
- c. Pendataan keluarga yang berhak manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa baik yang telah maupun yang belum menerima.
- d. Menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum
- e. Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan

c. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Melaksanakan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut

Masyarakat Desa Ujung ikut berpartisipasi aktif dalam pencegahan penularan COVID-19 yaitu bersama-sama dengan pemerintah Desa menangani penyebaran COVID-19 yakni dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah seperti kedisiplinan warga menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan menjaga protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak 1 meter, dan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir serta ikut dalam pelaksanaan Relawan Desa Aman Covid-19.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan covid-19 terlihat nyata, itu semua dikarenakan dari masing-masing warga mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan untuk terciptanya masyarakat yang aman dan sehat sejak menjadi Relawan Desa Aman Covid-19 Desa Ujung.

Partisipasi masyarakat dalam Relawan Desa Aman Covid-19 untuk mendata warga Desa dan setelah didata dipantau serta di evaluasi. Selain itu evaluasi dilakukan berkala yang dipimpin oleh ketua Relawan Desa Aman Covid-19, Anggota dan mitra Desa Aman Covid-19. Tindakan evaluasi menjadi hal yang sangat penting dilakukan karena akan mengetahui perkembangan dan koreksi untuk segera ditindak lanjuti. Pemantauan dan evaluasi sangat penting, bukan saja agar tujuan dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi dilapangan.

Keterlibatan Kebermanfaatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Relawan Desa Aman Covid-19 untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan sehat terhindar dari Covid-19. Sehingga pelibatan masyarakat dalam pencegahan Covid-19 kini dapat dirasakan manfaatnya yaitu mampu mencegah penularan virus dari tetangga yang terkena dampak positif, terwujudnya rasa empati antar warga sehingga hubungan sosial tetap terjaga, yang dapat menumbuhkan semangat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program yang akan dilakukan kedepannya.

Keberhasilan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, terlihat dari partisipasi masyarakat sebagai garda terdepan. Dari cakupan Pemerintahan Desa, RT, RW, Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Deskripsi Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut, dilaksanakan masyarakat Desa Ujung dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru saat beraktivitas di luar rumah yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak 1 meter, dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Terdapat Pos jaga Desa, dan Pembentukan Relwan Desa Aman Covid-19 beserta dengan Tugas yang sudah ada.
2. Pembentukan Relawan Desa Aman COVID-19 dan Pelaksanaan Tugas Desa Aman COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan di Aula Desa Ujung dengan struktur Relawan Desa Aman COVID-19 yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Struktur Relawan Desa Aman Covid-19 terdiri dari Ketua, Wakil ketua, Anggota dan Mitra. Tugas Relawan Desa Aman Covid-19 yaitu : sosialisasi adaptasi kebiasaan baru, Mendata penduduk rentan sakit, Mendata keluarga yang berhak manfaat dari pemerintah, dan melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan.

3. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Melaksanakan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan pencegahan covid-19 terlihat nyata, itu semua dikarenakan dari masing-masing warga mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang dilaksanakan untuk terciptanya masyarakat yang aman dan sehat sejak menjadi Relawan Desa Aman Covid-19 Desa Ujung. Keberhasilan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, terlihat dari partisipasi masyarakat sebagai garda terdepan. Dari cakupan Pemerintahan Desa, RT, RW, Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

SARAN

Dampak dari pandemi ini sangat lah berpengaruh baik dari segala segi aspek kehidupan yang tidak hanya sekedar pada segi kesehatan, ekonomi dan juga dari berbagai segi lainnya. Disarankan kepada masyarakat Desa agar senantiasa menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan dengan makanan yang halal, baik dan sehat, dan menjaga kebersihan.

Untuk memutus mata rantai Covid-19 warga tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tanah Laut dengan cara memakai masker, menjaga jarak 1 meter dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer, serta menerapkan etika bersin dan batuk secara baik. Dan jangan lupa berdoa semoga pandemi covid-19 cepat berlalu dan kehidupan bermasyarakat bisa kembali seperti sediakala Aamiin Yaa Robbal`allamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Mohammad. 2020. Pembentukan Satgas Siaga Covid-19 dan Implementasi Tupoksi Satgas Desa Mulyoagung Kabupaten Malang. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2 (4), 366-377.
- Aryzki, Saftia dan Riza Alfian. 2021. Modifikasi Gaya Hidup Pada Masa Pandemi Covid-19 Bersama Aparat Desa Tata Layap. *Jurnal Bakti Untuk Negeri*, 1 (1), 38-43.
- Aziza, Listiana, Dkk. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19)*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Ri.
- Kartika Sari, Ratna. 2021. Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, 6 (1), 84-94.
- Margowati, Sri. 2021. Impelementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Community Empowerment*, 6 (4), 524-531.
- Mustafa, Pinton setya, dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga*. Malang : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.
- Ndaru Arthawati, Sri. 2020. Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat Terhadap Masyarakat Desa Sukaratu Kecamatan Majasari di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdikarya*, 2 (2), 159-244.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Revida, Erika, dkk. 2020. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta : Yayasan Kita Menulis.
- Sore, Udin B, dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar : Sah Media.

- Suharno. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (kajian proses dan analisis kebijakan)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mardikanto, T. & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Desa Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.